

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salat adalah ibadah yang wajib untuk dikerjakan setiap umat Muslim, karena dengan salatlah seorang hamba dapat merasakan pertemuan yang sangat erat dengan sang pencipta, oleh karena keistimewaannya itulah ibadah yang satu ini mempunyai hal-hal yang wajib dikerjakan sebelum melaksanakannya, salah satunya dengan cara bersuci.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ<sup>2</sup> مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalaam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitka kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.*<sup>2</sup> (Q.S Al-Maidah:6)

Bersuci dari hadas adalah syarat yang harus dipenuhi setiap kali ingin melaksanakan shalat wajib maupun shalat sunnah, baik itu shalat yang lengkap

---

<sup>1</sup> Syekh Ali Raghīb, *Ahkamus Sholat* (Cet- III, Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 85.

<sup>2</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), hlm. 108.

maupun tidak lengkap, seperti: sujud tilawah dan sujud syukur, jika seseorang shalat tanpa bersuci, maka shalatnya tidak sah.<sup>3</sup>

Sebagaimana sabda Nabi saw:

مَعْمَرٌ عَنْ حَدِّ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا  
هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ  
مَنْ أَحَدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ<sup>4</sup>

*Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdurrazzaq telah menggambarkan kepada kami, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak di terima salat orang yang berhadad hingga ia berwudhu."<sup>5</sup> (H.R Bukhari)*

Tujuan wudhu tidak hanya membersihkan anggota tubuh dari kotoran secara fisik, tetapi juga merupakan ritual ibadah yang ditetapkan oleh wahyu (Syara') Allah Swt.<sup>6</sup> Maka mengetahui kewajiban wudhu sebelum melaksanakan shalat, kita harus mengetahui apa saja penyebab yang dapat membatalkan wudhu.

Adapun sebab-sebab yang dapat membatalkan wudhu, ada lima hal :

1. Keluarnya sesuatu melalui dua jalan.
2. Tidur.
3. Hilang akal.
4. Menyentuh kemaluan.

<sup>3</sup> Wahbah bin Syekh Musthofa Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), jilid 1, hlm. 570.

<sup>4</sup> Andullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibnu Katsir), hlm. 63.

<sup>5</sup> Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Bandung: Mizan Pustaka, ), hlm. 43.

<sup>6</sup> Isn'an Ansory, *Wudhu' Rasulullah SAW Menurut Empat mazhab* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2018), Cet- 1, hlm. 9.

5. Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahrom tanpa penghalang.<sup>7</sup>

Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sepakat bahwa, tidur yang tidak merapatkan pantatnya ketanah atau tempat duduk, dan tidur dalam posisi miring atau bersandar, serta tidur dengan tengkurap membatalkan wudhu.<sup>8</sup> Sama halnya tidur dengan posisi berbaring<sup>9</sup>, kecuali tidur dengan duduk yang mantap pada tempat duduknya.<sup>10</sup> Sementara itu Mazhab Hambali menyebutkan bahwa, tidur membatalkan wudhu dengan semua kondisi.<sup>11</sup>

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa, tidur berbaring ke samping atau sambil sujud maka wajib baginya berwudhu, baik lama atau sebentar, dan mazhab ini berbeda pendapat tentang tidur ketika ruku.<sup>12</sup> Bahwa sesungguhnya apabila seseorang tidur dalam keadaan ruku/ sujud maka wajib baginya wudhu<sup>13</sup>, Zaid bin Aslam berkata bahwa apabila seseorang bangkit dari tidur maka wajib atasnya untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat.<sup>14</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad bin Husain bin Ahmad Ashfahani, *Matan Ghayatu wa Taqrib* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1994), hlm. 34.

<sup>8</sup> Wahbah bin Syekh Musthofa az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 261.

<sup>9</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm* (Pakistan: Dar al-Wafa, 2001), hlm. 36.

<sup>10</sup> Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'isyin ad-Da'uni al-Hadromi asy-Syafi'i, *Syarah al-Muqoddimah al-Hadramiyah* (Beirut: Dar al-Manhaj, 2004), hlm. 112.

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), hlm. 73.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, *Bidayatul Mujtahid WA Nihayatul Muqtashid* (Mesir: Dar al-Kitab 'Ulumiyah, 1168), hlm. 28.

<sup>13</sup> Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi, *Mudawwanah al-Kubra* (Bairu: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 1994), hlm. 119.

<sup>14</sup> Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Adz-Zhakhirah* (Beirut: Dar al-Gharab al-Islami, 1994), hlm. 231.

Maka di sini dapat kita ketahui bahwa pendapat keempat mazhab tersebut sebenarnya berbeda-beda, namun di antara keempat mazhab yang ada penulis tertarik untuk lebih mendalami pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i karena kita tahu bahwa mazhab Maliki memiliki banyak landasan dalam menentukan hukum, namun di antara asas tersebut ada beberapa yang berbeda dengan mazhab Syafi'i. mazhab Maliki menggunakan perkataan sahabat sedangkan mazhab Syafi'i tidak menggunakan perkataan sahabat karena dianggap sebagai ijtihad yang bisa salah. mazhab Maliki juga menggunakan yang disebut "istihsan" (menganggap baik suatu masalah) sedangkan di mazhab Syafi'i tidak menggunakannya, mazhab Maliki menggunakan Maslahah Mursalah sebagai dasar Mazhabnya, tetapi mazhab Syafi'i menolak apa yang disebut Maslahah Mursalah. dan Mazhab Syafi'i juga menolak perbuatan penduduk Madinah yang berbeda dengan mazhab Maliki yang justru menggunakan amalan penduduk Madinah karena kita tahu bahwa mazhab ini berkembang lama di Madinah yang penduduknya adalah keturunan para sahabat, dan Imam Malik meyakini bahwa praktek ibadah yang dikerjakan masyarakat Madinah setelah wafatnya Rasulullah bisa dijadikan landasan hukum tanpa perlu merujuk pada hadits shahih pada umumnya.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **"TIDUR YANG MEMBATALKAN WUDHU PERSPEKTIF MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai tidur yang membatalkan wudhu?
2. Bagaimana metode istinbath hukum antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai tidur yang membatalkan wudhu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang telah ditulis maka ditarik beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tentang pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai tidur yang membatalkan wudhu.
2. Mengetahui metode istinbath hukum dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang menyebabkan perbedaan pendapat mengenai tidur yang membatalkan wudhu.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Maka berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diambil kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam bidang karya tulis ilmiah, dalam masalah fikih taharah terkhusus mengenai pembatal wudhu.

2. Penyusun juga berharap semoga nantinya karya tulis ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat luas sebagai salah satu pedoman untuk mengetahui tentang fikih taharah terkhusus mengenai pembatal wudhu yaitu tidur.
3. Sebagai bahan rujukan bagi penelitian lain dalam masalah ini dari aspek lain dan bahan acuan bagi kalangan civitas akademika.
4. Sebagai bahan khazanah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi oprasional**

1. Tidur dalam terjemah bahasa Arab berasal dari kata *naama-yanaamu-nauman*, yang berarti tidur, mengantuk, atau istirahat.<sup>15</sup> Adapun tidur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, mengenai posisinya seperti apa dan waktu tidurnya apakah lama atau hanya sekejap, tidurnyapun apakah masih dalam keadaan mendengar suara-suara orang-orang sekitar atau tidak sama sekali.

2. Yang Membatalkan. Batal didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda.<sup>16</sup> Adapun batal yang dimaksud didalam penelitian ini adalah mengenai sah tidaknya wudhu disebabkan tidur, menurut perspektif mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

---

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1478.

<sup>16</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Batal", diakses dari <https://kbbi.web.id/Batal>, pada tanggal 23 February 20223, 21:30 WITA.

3. Wudhu diambil dari kata *al-wadho'ah* yang berarti kesucian, wudhu disebut demikian dikarenakan orang yang *shalat* membersihkan diri dengan cara berwudhu, akhirnya ia menjadi orang yang suci.<sup>17</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Guna menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tulisan yang lain, maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang kedekatan dengan karya ilmiah yang sedang penulis teliti, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rutifah (NIM: 10523001111) dengan judul “Kondisi Tidur Yang Membatalkan Wudhu (Study Komparatif Antara Syafi’i dan Abu Hanifah)” di Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, persamaan diantara penelitian penulis dan Rutifah adalah sama-sama membahas tentang tidur sebagai pembatal wudhu. Yang menjadi perbedaan dari penelitian yang kami teliti adalah, penulis akan meneliti masalah dengan memakai pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, sedangkan Rutifah memakai pendapat Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, sejauh ini penulis melihat skripsi Rutifah hanya membahas posisi tidur dengan keadaan duduk dan berbaring/telentang yang dapat membatalkan wudhu, sedangkan Mazhab Syafi’i sebenarnya membahas juga mengenai tidur dengan kondisi berdiri, ruku dan sujud, maupun saat diatas kendaraan, maka penulis

---

<sup>17</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari* (Pustaka Azzam, t), jilid 2, hlm. 3.

menganggap ini adalah ruang kosong yang memungkinkan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lia Kartika (NIM: 140103005) dengan judul “Peta Perbedaan Pendapat Ulama Dalam Hal-Hal Membatalkan Wudhu (Kajian Empat Mazhab)” di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, Lia Kartika membandingkan pendapat ulama Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan Mazhab Syafi’i, mengenai hal-hal membatalkan wudhu dan bagaimana cara pemetaan ulama empat Mazhab ini mengenai hal-hal membatalkan wudhu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yang penulis akan teliti disini adalah membedakan pendapat dua Mazhab saja, akan tetapi lebih berfokus kebagian pembatal wudhu yaitu tidur, yang mana nantinya akan secara rinci menjelaskan tentang posisi serta kondisi tidur seperti apa yang dapat membatalkan wudhu, karna sejauh ini penulis melihat skripsi Lia Kartika tidak ada memberikan rincian khusus terkait dengan salah satu aspek pembatal wudhu yaitu tidur, padahal perkara tidur itu masih di perdebatkan oleh para ulama, dengan segala argumentasi masing-masing. Lia Kartika belum membahas dengan rinci mengenai posisi tidur di dalam skripsinya, penulis menganggap ini adalah ruang kosong yang memungkinkan bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk



mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif, guna memecahkan suatu permasalahan untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>18</sup> maka dari itu penulis akan memaparkan metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu membahas sejumlah bahan hukum, baik berupa buku, kitab, dan bahan pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, yaitu tidur yang membatalkan wudhu perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang berupa studi komparatif, yaitu sebuah penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek tertentu yang ada di masyarakat, kemudian dianalisis secara tajam, yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan dibandingkan di antara pendapat dua Mazhab, untuk menemukan titik terang dari suatu permasalahan yang akan diteliti.

### 3. Bahan Hukum

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber-sumber utama penelitian adalah berupa kitab-kitab, buku-buku, majalah, laporan,

---

<sup>18</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), Cet- 1, hlm. 2.

Koran dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul diatas. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga sumber data penelitian yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Untuk menyelesaikan penelitian ini, sumber data pertama yang penulis jadikan sebagai rujukan adalah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi saw, serta kitab-kitab utama dari kedua Mazhab, seperti kitab:

- 1) *Al-Mudawwanah* karya Malik bin Anas Bin Malik
- 2) *ad-Dzakhirah* karya Ahmad bin Idris al-Qarafi
- 3) *Al-Umm* karya Muhammad bin Idris bin Abas bin Utsman as-Syafi'i
- 4) *Syarah Muqoddimah al-Hadromiyah* Karya Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'isyin ad-Dau'ani al-Hadromi asy-Syafi'i

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada guna memperkaya dan melengkapi data untuk karya tulis ilmiah ini, maka penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku dan kitab-kitab seperti:

- 1) *Shahih Bukhari* Karya Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari
- 2) *Al-Fiqhul Islami wa Adhilatuhu* Karya Wahbah az-Zuhaili
- 3) *Matan Ghayatu wa Taqrib*, Karya Ahmad bin Husain bin Ahmad Ashfahani
- 4) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby
- 5) *Al-Fiqhu Ala Madzahibil Arba'ah* Karya Abdurrahman al-Jaziriy

### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan sumber data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kitab-kitab fiqih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel, jurnal ilmiah, ensiklopedi, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis di sini adalah study kepustakaan.

Yaitu dengan cara mengumpulkan data, dengan jalan mempelajari data tertulis dari literatur serta buku-buku, dan kitab-kitab yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan objek yang diteliti, dimaksudkan untuk mencari teori-teori, pendapat atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut di analisis dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul, untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data adalah:

### a. Teknik Pengolahan Data

1) Editing (seleksi data), yaitu data yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data yang didapat dimasukkan atau tidak dalam proses selanjutnya.

- 2) Kategorisasi, yaitu data yang diperoleh dan diedit kemudian dikelompokkan agar mudah dipahami dan selanjutnya diadakan analisis.
- 3) Interpretasi, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

#### b. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut di analisis dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul, untuk mendapatkan kesimpulan, bentuk teknik dalam teknik analisis data adalah:

Analisis komparatif yang mana seluruh data yang ada, baik dari bahan primer maupun bahan sekunder terlebih dahulu diuraikan berdasarkan sistematika yang telah penulis tetapkan dengan mencari persamaan dan perbedaan pendapat mengenai tidur yang membatalkan wudhu perspektif Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dalam penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan, agar sesuai dengan yang diinginkan. maka penulis membagi penelitiannya dalam empat bab yang saling berkaitan satu sama lain, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bagian ini berisi tentang uraian latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan untuk meneliti judul. Kemudian rumusan masalah memuat tentang pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Tujuan penelitian,

memuat jawaban dari pjada permasalahan. Signifikansi penelitian, merupakan hasil yang di inginkan. Definisi oprasional, menghindari terjadinya penafsiran lain dan memudahkan memahami maksud dari Permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu, memberikan informasi bahwa ada tulisan atau penelitian dari aspek yang lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Metode penelitian, serta sistematika penulisan, digunakan untuk mempermudah mengetahui materi dan tata urutan dari skripsi ini.

Bab II Biografi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, Metode Istinbat hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Mengenai Tidur Yang Membatalkan Wudhu.

Bab III Kajian Teori, Membahas Tentang, Apa Saja Yang Dapat Membatalkan Wudhu Seseorang, Dimasukan Juga Pendapat Dari Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafi'i, Pengertian Tidur Yang Dimaksud Didalam Penelitian.

Bab IV Analisis. Menjelaskan Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Tidur Yang Membatalkan Wudhu, Mengenai Metode Istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i Tentang Tidur Yang Membatalkan Wudhu .

Bab V Penutup, merupakan kesimpulan dari peneliti yang didapat dari hasil penelitian. Didalamnya juga terdapat saran.